

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra 1 atau S.1

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun oleh :

Milki Janati 1905046024

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Milki Janati

Nim : 1905046024

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi: **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). (Studi kasus pada KPP Pratama Tegal).**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si

NIP. 197905122005012004.

Pembimbing II

Irma Istiariani, M.Si

NIP.198807082019032013

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PENGESAHAN

Nama : Milki Janati
NIM : 1905046023
Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **26 Juni 2023**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Sidang

Fajar Adhitva, S.Pd., MM.
NIP. 198910092015032004

Sekretaris Sidang

Irma Istiariani, SE., M. Si.
NIP. 198807082019032013

Penguji Utama I

Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM.
NIP. 198403082015031003

Penguji Utama II

Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 196911182000031001

Pembimbing I

Dr. Ar Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Pembimbing II

Irma Istiariani, SE., M. Si.
NIP. 198807082019032013



NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-110/Un.10.5/D.1/PP.00.9/7/2022

25 Juli 2022

Lamp. : - H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Dr. Ari Kristin P., M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN

Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Milki Janati

NIM : 1905046024

Program Studi. : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal)

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai

Pembimbing II Saudara/i Irma Istiariani, M.Si

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II

Motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “

QS Al-Insyirah ayat 5-6

@ @

Pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia

“Nelson Mandela”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Allah SWT, orang tuaku tercinta Bapak Nuh Asrofi dan Ibu Nur Hikmah yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moral, materil serta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan anak anaknya.
2. Saudara laki-lakiku, Muh Faisal Akhyar Maolana dan keluarga besar tercinta yang aku sayangi, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua.
3. Sahabat- sahabatku Hui Aminu Rabih, Rahma Fitra, Mualifah Nurul Zuhri, Nurlaila, Laila Azkiya, Usmiyati, Sokhikhatul Afifah, Riska Septiana Putri, Sigit Prasetyo, Dea Aprilia, Vina yang selalu memberikan doa dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk keluarga besar Orda Ikatan Mahasiswa Tegal di perkuliahan selama ini, semoga kita tetap bisa menjaga silaturahmi.
5. Untuk teman-teman seangkatan 2019 khususnya Aks.A yang telah menjadi keluarga dan sahabat terimakasih atas kebersamaannya.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang selalu membimbing dan memberi pengajaran ilmu dari saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Ari Kristin dan Ibu Irma Istiariani selaku dosen pembimbing yang begitu sabar membimbing saya sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan menaruh kerendahan hati serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)" tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, namun mengandung pemikiran para pakar dan ahli yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 23 Juni 2023

Deklarator



Milki Janati

Nim 1905046024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

A. Vokal

اَ = a = i' = u

B. Diftong

Ay = آي

Aw = أَوْ

C. Syaddah

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

D. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة =

al - shina'ah. *Al* -ditulis dengan huruf kecil kecuali jika

terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya

= المعيشة الطبيعية *al - ma'isyah*

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Self assessment system pada PPh pasal 25 pada salah satu PPh yang memberikan system kepercayaan dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dari menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutangya melalui media SPT. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal belum menunjukkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan. Adapun yang menjadi hambatan bagi para wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan adalah tidak atau kurang memahami mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT yang baik dan benar. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan juga menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT dan sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan kewajiban perpajakan agar memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT WPOP yaitu pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak KPP Pratama Tegal

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik probability sampling, kemudian data diolah menggunakan SPSS . Peneliti menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Tegal

Kata kunci: wajib pajak, Kepatuhan pelaporan SPT WPOP, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak.

ABSTRACT

Taxes are the largest source of state revenue, therefore the Directorate General of Taxes (DGT) as a work unit under the coordination of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, which is tasked with collecting state revenue from the tax sector, seeks to optimize state revenue from the tax sector. Self-assessment system on PPh article 25 on one of the PPh which provides a system of trust and community participation to carry out tax obligations, both from calculating, paying, and reporting the amount of tax owed through the SPT media. The increase in the number of individual taxpayers registered at KPP Pratama Tegal has not shown an increase in the timely compliance of individual taxpayers in submitting their annual SPT. As for the obstacles for taxpayers who are late in reporting their annual SPT, they do not understand or do not understand the procedures and procedures for reporting SPT properly and correctly. Lack of awareness of taxpayers in reporting annual SPT is also an obstacle for taxpayers in reporting SPT and the sanctions given must be clear and firm to taxpayers who violate taxation obligations in order to provide a deterrent effect on taxpayers who violate tax obligations. This study aims to determine the factors that can affect compliance with SPT WPOP reporting, namely tax audits, taxpayer awareness, and KPP Pratama Tegal tax sanction.

This study uses a quantitative method with a sampling technique, namely probability sampling technique, then the data is processed using SPSS. Researchers used the population of individual taxpayers at KPP Pratama Tegal by taking a sample of 100 respondents. The results of this study show that under the tax audit, . The results of this study indicate that tax audits, taxpayer awareness, and tax sanctions have a not positive and significant effect on compliance with individual taxpayer SPT reporting (WPOP) at KPP Pratama Tegal.

Keywords: taxpayers, Compliance with SPT WPOP reporting, tax audits, taxpayer awareness, tax sanctions.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WPOP (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Kuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I dan ibu Irma Istiariani, M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam Penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan jajaran staf Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Orang tuaku Bapak Nuh Asrofi dan Ibu Nur Hikmah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan dukungan, moril serta materil.
7. KPP Pratama Tegal yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat dan teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah Membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Juni 2023

Penulis

Milki Janati

Nim 1905046024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
Motto	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LITERATUR REVIEW	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Atribusi	10
2.2 Kerangka Teori	11
2.2.1 Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	11
2.2.2 Pemeriksaan Pajak	13
2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak	14
2.2.4 Sanksi Pajak.....	16
2.3 Penelitian Terdahulu	18

2.4	Pengembangan Hipotesis	24
2.4.1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	24
2.4.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Tegal.....	26
2.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	27
2.5	Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Lokasi Penelitian.....	30
3.3	Populasi dan Sampel	30
3.4	Jenis dan Pengumpulan Data.....	31
3.5	Skala Pengukuran.....	32
3.6	Definisi Operasional Variabel	33
3.7	Teknis Analisis Data	37
3.7.1	Analisis Deskriptif	37
3.7.2	Uji Instrumen Penelitian	37
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.8.1	Uji Normalitas	38
3.8.2	Uji Multikolinearitas	38
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas	39
3.9	Analisis Regresi Linear Berganda	39
3.9.1	Uji Signifikan Parsial (T-test)	40
3.9.2	Uji Signifikan Stimulan (F-test)	41
3.9.3	Uji R (koefisien determinasi)	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Gambaran Umum Penelitian	42
4.1.1	Sejarah KPP Pratama Tegal	42
4.1.2	Visi, Misi, dan Nilai KPP Pratama Tegal.....	44
4.1.3	Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal	44
4.1.4	Struktur Organisasi	45
4.2	Hasil Penelitian	47
4.2.1	Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	47

4.2.2	Distribusi berdasarkan Usia.....	48
4.2.3	Distribusi berdasarkan Status	49
4.2.4	Distribusi berdasarkan Jenis Pekerjaan	49
4.2.5	Distribusi berdasarkan Penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pegawai, Bagi Pekerja Bebas dan Bagi Pelaku Usaha/Pengusaha)	50
4.3	Hasil Analisis Data Penelitian	51
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.3.2	Analisis Uji Instrumen	52
4.3.3	Uji Asumsi Klasik.....	54
4.3.4	Pengujian Hipotesis	59
4.4	Pembahasan	64
4.4.1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y) Di KPP Pratama Tegal.	65
4.4.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y) Di KPP Pratama Tegal.....	66
4.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y) Di KPP Pratama Tegal.	68
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.¹ Pajak mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa dalam mencapai kesejahteraan umum.²

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Fungsi pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara baik untuk membiayai pengeluaran negara maupun menata kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.³

Negara Indonesia termasuk negara yang berkembang dimana negara Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut khususnya dilakukan di bidang infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah memerlukan sumber dana. Sumber dana tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya berasal dari berbagai sumber dana dari berbagai sektor. Sektor tersebut terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, dan penerimaan perpajakan. Penerimaan negara paling besar perannya dalam APBN berasal dari sektor pajak. Kontribusi penerimaan pajak terus dioptimalkan oleh pemerintah untuk

¹ UUD RI Nomor 28 tahun 2007

² Damanik, D. N. (2020). *Analisis penggunaan e-filing* untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

³ Jurnal Panrita Abdi, April 2022, Volume 6, Issue 2. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>

melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata serta mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan efisien dan efektif.⁴

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB perkebunan, pertambangan dan perhutanan), sangat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak baik dalam melaporkan maupun melunasi pajaknya.⁵

Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal belum menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Adapun yang menjadi hambatan bagi para wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan adalah tidak atau kurang memahami mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT yang baik dan benar. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan juga menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT dan sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan kewajiban perpajakan agar memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan.

Tabel 1

Data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) melaporkan SPT tepat waktu

Tahun pajak	WPOP Terdaftar	Lapor SPT Tepat Waktu	Presentasi (%)
2019	223.645	72.159	48,3%
2020	259.245	75.436	48,5%
2021	267.093	67.395	43,5%
2022	297.039	53.871	35,6%

(Sumber: KPP Pratama Tegal)

⁴ Resmi, Siti. 2014. "Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1". Jakarta : Penerbit Salemba Empat

⁵ Noor, Anasthasya M. (2013). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo*. Vol 9 No 4, 2019, hal.14.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam waktu 4 (empat) tahun mengalami hasil yang masih rendah terlihat dari segi persentase. Berikut penjelasannya

1. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP pada tahun 2019 adalah 48,3 % dan turun pada tahun 2020 menjadi 48,5%
2. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP pada tahun 2021 adalah 43,5 % mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan persentase sebesar 48,5 %
3. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP pada tahun 2022 adalah 35,6 % mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan persentase sebesar 43,5 %

Persentase penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP dari tahun 2019- 2022 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh tidak diiringi dengan meningkatnya jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditemukan masalah pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu masih banyak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di KPP Pratama Tegal, masih ditemukan permasalahan seperti wajib pajak terlambat dalam melaporkan SPT. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan sanksi pajak dan pengetahuan pajak. Untuk memecahkan masalah ini, maka perlu diadakannya pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak sebagai bagian akhir dari proses pengendalian perpajakan, pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa agar mengetahui adanya hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan

untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya kesalah pahaman antara pemeriksa dan wajib pajak.⁶

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan yaitu sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dijalani dan dipatuhi.⁷ Sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat patuh terhadap pelaporan SPT apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Dengan adanya sanksi pajak maka akan menumbuhkan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.⁸

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang melayani wajib pajak orang pribadi maupun badan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor pelayanan pajak Pratama Tegal masih ditemukan permasalahan seperti wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunannya, adanya kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi yaitu pemeriksaan pajak yang masih belum maksimal, kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan masih tergolong rendah, dan sanksi pajak yang diberikan belum cukup tegas dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan belum maksimal.

Adapun hukum membayar pajak dalam Islam, secara garis besar, terdapat dua pandangan tentang hukum pajak Islam, pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa pemungutan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut peneliti, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Peneliti mengambil perspektif ini dengan menganggap bahwa pajak merupakan bentuk ibadah tambahan setelah zakat. Pajak bahkan bisa bersifat wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana waliyyul amri tersebut disini

⁶ A.Lino., G.B.Nangoi., H. Sabijono. *Penilaian Efektivitas Pemeriksaan* Jurnal EMBA Vol.5 No.25 Juni 2017, Hal. 2079 - 2088

⁷ Nanik Ermawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 2019

⁸ Afuan Fajrian Putra "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Sistem", 2020

ialah pemerintah. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan, maka sah-sah saja bagi wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa pajak, maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan tentunya akan berdampak pada masyarakat.⁹

Lalu jumbuh ulama Madzhab Maliki, seperti Imam Al-Qurtubi, Mengemukakan, ulama Madzhab Maliki sepakat dibolehkannya menarik pungutan (pajak) selain zakat apabila dibutuhkan. Selanjutnya jumbuh ulama Madzhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan Al-kalf as-sulthaniyah. Jumbuh ulama Madzhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Sementara ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi berpendapat, pajak diharamkan dalam Islam. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar V/39 menafsirkan Qur'an Surat An-Nisaa' ayat ke-29 .

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Research Gap terdapat beberapa penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2010) Agusti dan Herawati (2013) memperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan SPT. Berbeda dengan penelitian Indriyani dan Pujiarti (2016) bahwa pemeriksaan pajak yang masih rendah tidak berpengaruh terhadap pelaporan SPT.

Beberapa penelitian tentang sanksi pajak terhadap pelaporan SPT, oleh beberapa peneliti terdahulu, Rizki Wulandari (2014) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Menurut Intan Yuningtyas Anggraini (2011) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan SPT. Penelitian tentang sanksi pajak terhadap pelaporan SPT oleh Aurellia Indah Mole (2010), Amanda R (2011), menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan SPT. Perbedaan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti Intan Yuningtyas Anggraeni (2011), bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (WPOP). Pada penelitian kali ini menggunakan variabel sanksi Pajak apakah berpengaruh terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada

⁹ Miming Lestari, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)" Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal sekaligus pembeda dalam penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak oleh Olivia Jesicca Jusuf (2010), Mawar Warihanti (2014), Marismiati (2015), Anniza Hidayan (2015), Harus Faizal (2014), Sugiharto (2015), menunjukkan hasil pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan SPT, penelitian lain yang dilakukan oleh Nur Hikmah (2012), menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP.

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi variabel, metode penelitian yang digunakan, tahun penelitian, dan teori yang digunakan. Dari segi variabel, pada penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel, sedangkan penelitian menggunakan 3 variabel, dari segi metode, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari segi tahun penelitian, pada penelitian terdahulu tahun 2017-2018, sedangkan pada penelitian kali ini pada tahun 2021-2022. Dari segi teori, penelitian terdahulu menggunakan *compliance Teory* , sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan *Teori Atribusi*.

Berdasarkan riset gap yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT WPOP. Perbedaan penelitian ini dengan Ririn Setyowati (2011) hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Oleh karena itu peneliti termotivasi sehingga judul dari skripsi yaitu” **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan hal tersebut antara lain :

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Tegal ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Tegal?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Tegal
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas pemahaman dan wawasan pikiran tentang wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya dan penulis dapat membandingkan ilmu atau teori yang sudah diperoleh dibangku kuliah dengan dunia kerja.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian selanjutnya tentang pelaporan SPT

wajib pajak orang pribadi serta penelitian berikutnya mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan didalam penelitian ini.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi untuk memperluas pengetahuan pembaca mengenai adanya pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Dapat dijadikan sebagai dasar rujukan untuk bahan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan seberapa besar Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

5. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti dibidang yang sama yaitu pajak, khususnya dalam melaporkan SPT terhadap wajib pajak orang pribadi. Dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa khususnya masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Memuat hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Memuat hal yang berkaitan dengan kerangka teori yang bersangkutan dengan penelitian ini dan hipotesis penelitian

BAB III : Metode Penelitian

Memuat hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel pengukuran dan penelitian, serta teknis analisis data

BAB IV : Analisis data Pembahasan

Memuat hal yang berkaitan dengan penyajian data dan analisis data serta interpretasi dengan masalah yang ada.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Memuat hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LITERATUR REVIEW

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider (1958) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) yaitu:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.¹⁰

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Purnaditya dan Rohman, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Dalam hal ini, wajib pajak wajib mengetahui dan memperhitungkan kewajibannya ketika membayar pajak. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.¹¹ Teori Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau

¹⁰ Heider, F, *"he Psychology of Interpersonal Relations"*, New Jersey Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1958

¹¹ Rizki Indrawan, Bani Bineka, *"Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Proposal melaporkan SPT"* Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Vol.6 No.3 2018

dirinya sendiri. Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.¹²

Kondisi atribusi internal wajib pajak pada penelitian ini yaitu ketika wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk melaporkan SPT tahunannya dengan tepat waktu, dan wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pelaporan SPT tahunan, sehingga faktor internal pada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan adalah kesadaran wajib pajak.

Kondisi atribusi eksternal wajib pajak pada penelitian ini yaitu ketika wajib pajak melaporkan SPT tahunannya setelah adanya perintah atasan, adanya pemeriksaan pajak dan sanksi pajak dari Dirjen Pajak, dan adanya pengaruh lingkungan sekitar. Adanya pemberian sanksi dari Dirjen Pajak dan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang akan diperiksa merupakan salah satu bentuk faktor eksternal, dimana wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan akan memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT tahunan. Terkait dengan hal tersebut maka faktor eksternal pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan sanksi pajak.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan pelaporan SPT adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran. SPT tahunan wajib dilakukan oleh warga Indonesia yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). SPT merupakan surat yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak baik untuk objek maupun bukan pajak. Selain itu, SPT juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak baik SPT tahunan pribadi maupun SPT badan. Laporan SPT tahunan dibuat untuk tahun pajak sebelumnya batas waktu untuk wajib pajak orang pribadi atau pegawai paling lama tiga bulan setelah akhir tahun atau pada akhir tahun.

¹² Ibid

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) kepatuhan pelaporan SPT tahunan adalah kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau membayar pajak.

Menurut (Anastasia diana dan Lilis Setyawati, 2014:89) fungsi surat pemberitahuan wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Berikut adalah indikator pelaporan SPT menurut Choiratuz Zahidah 2010):

1. Menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan
2. Melakukan penyetoran dan melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu
3. Wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu
4. Pengisian formulir SPT jelas dan benar
5. Pengisian formulir SPT dengan lengkap pada saat pelaporan SPT

Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 54

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Terjemahan:

Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.”¹³

Kepatuhan pelaporan SPT pada wajib pajak orang pribadi adalah kondisi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya tanpa paksaan kondisinya dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengerti dalam menghitung, membayar dan melapor pajak dalam bentuk menerapkan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT tahunannya.

Kepatuhan pelaporan SPT juga dikategorikan menjadi dua yaitu, kepatuhan administrative yang dimana berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan pelaporan dan procedural. Dan yang kedua yaitu, kepatuhan teknis dimana berkaitan

¹³ QS An-Nur :54

dengan kepatuhan dalam menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh pihak wajib pajak.

2.2.2 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:41) pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengelola, mengumpulkan data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah indikator dalam pemeriksaan pajak menurut Ning Wahyuni (2013):

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan

1. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Pemeriksaan dilakukan jika terjadi kecurangan dalam membayar pajak
3. Pemeriksaan rutin dilakukan sebagai pengawasan terhadap wajib pajak
4. Pemeriksaan khusus dilakukan atas adanya dugaan tindakan pidana di bidang perpajakan
5. Pembinaan dan penyuluhan bagi wajib pajak yang akan diperiksa
6. Pemeriksaan dilakukan agar wajib pajak membayar pajak dengan jujur

أَهْبِشْتُمْ نَأْمُرُ لَأَوْنُ وُئِيزَ لَأَوْنُهُ لَأَكْأُ أَفْلَتْنُمْ عَزَزْ لَأَوْنُ لَخْنَلَأَوْنُ تَشَوْرُ عَمْرِي عَو تَشَوْرُ عَمْرِي تَنْجَأْشِنَأْ يَدَلَأْ وَهُوَ
نَيْفِرْ سَمَلَأْ بُحَيِّ لَأَهْنَأْ َ أَوْ فِرْسْتِ لَأَوْنِ َ هِدَا صَدْمَوِيْ هَقْدَ أَوْ تَاعَو رَمْتَأْ أَدِرْ مَثْنَمِ أَوْلَكْ َ هَبِشْتُمْ رِيَعَو

Yang artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (qs-Al anam:141)

Dalam penafsiran M.Quraish Sihab dalam tafsir al-mishbah tentang ayat tersebut dimulai dengan pemahaman makna kata َkebajikan. Makna kebajikan dalam tafsir al-mishbah dalam memahami ayat tersebut adalah ketaatan yang mengantarkan kepada Allah dan bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam shalat kearah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan itu seharusnya mendapatkan perhatian semua aspek yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keimanan didunia dan diakhirat dengan keimanan, sebagai yang disebutkan dalam ayat ini.

Berdasarkan ayat dan tafsir diatas, dalam surat (Al-anam:141) harta orang muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan disamping harta zakat. Dan penghasilan (harta) yang telah difardhukan oleh Allah Swt tidak boleh diambil dengan cara yang hak, menurut syara’ dengan dalil-dalil syara’ yang rinci. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pemeriksaan pajak penghasilan, dapat dilakukan pemungutan terhadap pajak penghasilan karena ada nash memenuhi prinsip pemungutan pada nash memenuhi prinsip pemungutan pajak.

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010:141).¹⁴ Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis Untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan

¹⁴ Eken Patmasari, T. . (2016). *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan melaporkan SPT tahunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri*. Jurnal STIE SEMARANG VOL 10 No 1 Edisi Februari 2018 ISSN, 2337 – 4349.

kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai Jumlahnya.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah. “Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010:141).¹⁵

Indikator kesadaran wajib pajak menurut (R.A Citra Dewi Yulianti 2018) sebagai berikut:

1. Dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak
2. Membayar pajak merupakan kewajiban para wajib pajak
3. Pembayaran pajak yang ditunda dapat merugikan negara
4. Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlahnya dapat merugikan negara
5. Pajak merupakan bentuk partisipasi penunjang pembangunan negara
6. Membayar pajak dilakukan dengan senang hati

Allah berfirman dalam surah An-Nur Ayat 54:

أَمْوَالُهُمْ ذُكِّرَتْ وَهُمْ أُعْطُوا نَوْءًا مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ أَمْ كَيْدَ عِوَالٍ مُّكِيدِينَ أَمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمْ يَقُولُونَ كَذِيبُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ نَبِئُهُمْ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ أَمْ يَقُولُونَ كَذِيبُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ نَبِئُهُمْ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ أَمْ يَقُولُونَ كَذِيبُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ نَبِئُهُمْ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ

Terjemahan:

¹⁵ Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*.

Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.”¹⁶

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya tanpa paksaan kondisinya dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengerti dalam menghitung, dan melapor pajak dalam bentuk menerapkan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang mana seorang wajib pajak mempunyai kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan serta kemauan untuk taat pada peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.4 Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar suatu aturan. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan agar aturan tentang perpajakan yang berlaku tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dalam artian, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Adanya sanksi pajak akan berdampak pada kepatuhan dalam melaporkan SPT. Sanksi pajak juga menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang telah melakukan ketidak patuhan dalam perpajakan.¹⁷

Sanksi perpajakan dikenakan karena telah melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Apabila telah terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum berdasarkan undang-undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat digunakan dengan 2 (dua) tujuan yaitu: yang pertama adalah untuk mendidik, yang kedua adalah untuk menghukum. Dimana yang dimaksud dengan mendidik adalah agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan mengetahui hak dan kewajibannya untuk menghindari kesalahan yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan menghukum merupakan

¹⁶ QS An-Nur ayat 54

¹⁷ Mardiasmo “Perpajakan” 2006

hukuman kepada wajib pajak sehingga pihak yang terhukum menjadi jera dan berhenti untuk melakukan kesalahan-kesalahan.¹⁸

Indikator sanksi pajak menurut Zaen Zulhaj Imainiati (2016) sebagai berikut:

1. Sanksi pajak ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. Sanksi pajak harus memberatkan wajib pajak
3. Sanksi pajak yang diberikan harus memberikan efek jera kepada para pelanggar
4. Sanksi pajak diberikan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak
5. Akan dikenakan sanksi bagi wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan

Allah berfirman dalam Q.S. Al-ashr ayat 3:

رَبِّصَلَابِ اَوْصَاوَتُو َّقَحَابِ اَوْصَاوَتُو تَحِلِّصَا اُولِمَعَو وَاوْتَمَانِ يَدَا لَا

Terjemahan:

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

Berdasarkan ayat diatas menerangkan bahwa manusia dianjurkan untuk saling menasehati. Didalam perpajakan berkaitan dengan surat teguran kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi diperlukan agar sebuah peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Semakin berat atau semakin tinggi sebuah sanksi maka akan semakin merugikan pihak wajib pajak sehingga memberikan rasa jera dan kemauan untuk melaksanakan kewajibannya.¹⁹

Dalam undang-undang No.28 Tahun 2007 pasal 23 A tentang ketentuan umum perpajakan dikenal 2 (dua) jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun ancaman terhadap pelanggaran suatu aturan perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan ada juga yang diancam dengan kedua sanksi tersebut. Berikut penjelasan dari kedua sanksi yang disebutkan dalam UU No.28 Tahun 2007 pasal 23 A:

- a. Sanksi administrasi, yaitu pembayaran pembayaran kerugian kepada negara. Jenis pelanggaran dikenakan bunga sebesar 2% ditiap bulan sejak dikenakan sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak,

¹⁸ Ibid

¹⁹ QS Al-ashr:3

dan kenaikan yang dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban seperti tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi tidak dengan benar dan tidak jujur serta tidak lengkap.

- b. Sanksi pidana, terdapat 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana berupa denda administrasi, pidana kurungan, dan pidana penjara yang merupakan bentuk hukuman perampasan kemerdekaan. Sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan kejahatan seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan bukti pembukuan, pencatatan ataupun dokumen palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan disengaja.²⁰

Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007 yaitu penjara paling singkat (6) enam bulan dan paling lama (6) enam tahun dan denda paling sedikit (2) dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak (4) empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.²¹

2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
1	Adetya Erlan Adiatma (2015)	Pengaruh pemeriksaan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan	Pemeriksaan pajak (X1), sosialisasi (X2), sanksi pajak (X3)	Kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT WPOP(Y)	1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT (WPOP) 2. Sosialisasi Pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT (WPOP)

²⁰ Undang-undang No 28 Tahun 2009

²¹ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/tolak-bayar-pajak-pidana-bertindak

					3. Sanksi Pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT (WPOP)
2	Nova Tiara Anisa Brilianti (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan	Kesadaran wajib pajak (X1, persepsi kontrol (X2)	Kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT WPOP (Y)	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh (+) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT (WPOP). 2. persepsi kontrol berpengaruh (+) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT (WPOP).
3	Ni Putu Kadek Lisa Rosita Komala Dewi (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan perilaku menggunakan e-Filling terhadap pelaporan SPT tahunan di kota Denpasar	Sanksi pajak (X1), ekpentasi usaha (X2), pengaruh sosial (X3)	Kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT WPOP tahunan (Y)	1.Sanksi Pajak berpengaruh (+) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan 2. Ekpentasi Usaha, berpengaruh (+) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan. 3. Peengaruh Sosial berpengaruh (+) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan.
4	Amalia Yuli Astuti (2011)	Penerimaan sistem e-Filling dalam	Persepsi kegunaan (X1), kesadaran wajib	Minat wajib pajak	1.Persepsi kegunaan berpengaruh (-) terhadap minat wajib

		mempengaruhi minat wajib pajak dalam melaporkan SPT	pajak (X2), Sanksi pajak (X3)	melaporkan SPT (Y)	pajak melaporkan SPT 2. Kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak berpengaruh (+) terhadap minat wajib pajak melaporkan SPT.
5	Anita Yolanda Suta, Herry Laksito (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan informasi sukarela laporan SPT tahunan	Kesadaran wajib pajak (X1), leverage (X2) , sanksi ajak (X3)	Pengungkapan informasi sukarela laporan SPT tahunan (Y)	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh (-) terhadap pengungkapan informasi sukarela laporan SPT tahunan 2. Lverage dan Sanksi pajak berpengaruh (+) Terhadap pengungkapan informasi sukarela laporan SPT tahunan
6	Andreas Bambang Daryatno (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-Filling pada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Jakarta	Kegunaan (X1) pemeriksaan pajak (X2), sanksi pajak (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1.Kegunaan, berpengaruh (-) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi 2. Pemeriksaan pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh (+) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
7	Winda Kurnia Fikriningrum (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Semarang	Kesadaran wajib pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2).	Pelaporan SPT tahunan disemarang (Y)	1.Kesadaran wajib pajak berpengaruh(+) berpengaruh positif Terhadap erhadap pelaporan SPT tahunan di Semarang. 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh

					(+) Terhadap pelaporan SPT tahunan di Semarang.
8	M. Hasan Ma'ruf (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT di Sukoharjo	Persepsi tarif pajak (X1), pemahaman pajak(X2), sanksi papajakan (X3	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo (Y)	1.Persepsi tarif pajak dan pemahaman pajak berpengaruh (-) Terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo .
9	Kathleen Wiratan (2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Jakarta	Kegunaan (X1) kemudahan (X2) sanksi pajak (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1. Kegunaan dan kemudahan berpengaruh (-) Terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Jakarta 2. Sanksi pajak berpengaruh (+) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Jakarta
10	Aeni Marlina Br Purba (2020)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta	Membayar pajak(X1), sanksi perpajakan (X2), pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan (X3), Persepsi efektifitas perpajakan(X4), Kualitas pelayanan	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan (Y)	1.Membayar pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh (+) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan di kota Yogyakarta 2.pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh (-) berpengaruh terhadap kepatuhan

					wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di kota Yogyakarta
11	Elvina Desideria dan Ngadiman	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi	Tax Amnesty(X1), pemeriksaan pajak(X2), kepatuhan wajib pajak (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1.Tax Amnesty dan Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
12	Aris Setia Noor dan Berta Lestari	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan SPT tahunan pada KPP di Banjarmasin	Formulir pajak(X1), jumlah pajak yang terutang (X2), sanksi pajak (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1.Formulir pajak, jumlah pajak yang terutang dan sanksi pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
13	Ricky Alviando Wowor, Jenny Morasa, Inggriani Elim (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan e-Filling	Persepsi keamanan (X1), pemeriksaan pajak (X2), persepsi kecepatan (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi,(Y)	1.Persepsi keamanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi 2.Peresepsi kecepatan berpengaruh (-) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.
14	Olivia Jessica Jusuf Kastolani, Moh. Didik Ardiyanto	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT di provinsi Lampung	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1.Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh (+) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi

15	Mawar Warihant (2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan pelaporan SPT pada KPP Pratama Surakarta	Pemeriksaan pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1.Pemeriksaan pajak berpengaruh (+) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi 2.sosialisasi perpajakan berpengaruh (-) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi 3.kesadaran wajib pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
16	Marismiati dan Hanifah Nurrahmah	Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan menyampaikan SPT badan di KPP Pratama Majalaya	Kepatuhan wajib pajak(X1), realitas Sanksi pajak (X2)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi,(Y)	1.Kepatuhan wajib pajak dan realitas sanksi pajak berpengaruh (+) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
17	Anniza Hidayana Famam	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama	Tax Amnesty (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1.Tax Amnesty, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
18	Haris Faizal dan Abdul aziz	Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelaporan SPT wajib pajak	Rasio realitas Sumber dana (X1), kepatuhan administrasi wajib pajak	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1.Rasio realitas sumber dana berpengaruh (-) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi

		orang pribadi di KPP Pratama lingkungan kanwil DJP Jakarta pusat	(X2), (X3) sanksi pajak		2.kepatuhan administrasi wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh (+) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
19	Sugiharto, RB. Iwan Noor Suhasto	Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pelaporan SPT pada kppPr Madiun	Kesadaran wajib pajak (X1), regulasi pajak (X2), sanksi pajak (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1.Kesadaran wajib pajak, regulasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
20	Euphrasia Susy Suhendra	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT tahunan	Tingkat kepatuhan wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), pelaporan SSP (X3)	Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y)	1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh (+) signifikan terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi 2. pelaporan SSP berpengaruh (-) terhadap pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai masalah yang dianggap benar, kenapa masih dianggap sementara benar karena masih perlu dibuktikan kebenarannya dan dianggap paling benar karena sudah berdasarkan pikiran yang logis dan pengetahuan yang menunjangnya. Pengujian hipotesis akan membawa pada kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis.²²

2.4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

²² Badri Sutrismi, "Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif", diakses pada 27 Maret 2023 pukul 08.00 WIB

Menurut Wirawan (2010:137) wajib pajak yang akan diperiksa sebaiknya mengetahui adanya hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pemahaman antara pemeriksa dan wajib pajak.²³ Pengertian pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 ayat 24 UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan.

Teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan memberikan atribusi yang disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik tindakan orang lain. Kondisi atribusi dalam pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menguji kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan/atau keadaan, yang sebenarnya dari wajib pajak . Teori sangat relevan dalam menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adetya Erlan Adiatma (2015), Andreas Bambang Daryatno (2014) diperoleh hasil penelitian yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP, dan penelitian lain yang dilakukan oleh Andreas Bambang Daryatno (2014) diperoleh hasil penelitian yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT kepada wajib pajak karena wajib pajak memahami peraturan tentang pemeriksaan perpajakan akan berpikir

²³ Ayuningtyas Yolanda , *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak* “. 2010

untuk membayar pajak dengan segera. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Desi Hemaviana (2017) ditemukan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap pelaporan SPT. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H1 = Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT wajib pajak Orang Pribadi

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Tegal

Self assessment, merupakan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan hal yang paling utama. Dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya. Maka kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak adalah SPT (surat pemberitahuan) merupakan suatu informasi mengenai jumlah PPh terutang hal itu menjadi dasar untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.²⁴

Teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan memberikan atribusi yang disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik tindakan orang lain. Kondisi atribusi dalam kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut (Rahayu 2010:141) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan

²⁴ Andi Afdillah, Audiah Umairah, "Analisis kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak". 2018

mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak suatu negara maka akan semakin tinggi pula pelaporan SPT pajak yang diperoleh. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kesadaran wajib pajak maka akan semakin rendah pelaporan SPT pajak yang diperoleh.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh RB Iwan Noor Suhasto (2012) diperoleh hasil penelitian yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP, penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayan famam (2012) kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dengan segera dari pada harus terkena sanksi pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H2 = Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Resmi (2008:71) sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah sebagai cara untuk mengatur suatu kelompok populasi untuk memenuhi aturan yang berlaku. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atau melanggar undang-undang perpajakan.²⁵ Dengan adanya sanksi denda maupun sanksi pidana diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya suatu pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan undang-undan perpajakan atau melakukan pelanggaran perpajakan yang berlaku. Sedangkan sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang melakukan tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan yang dapat merugikan negara.²⁶

²⁵ Ayung Trihapsari, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepathuhan Pelaporan SPT WPOP", 2008.

²⁶ Mardiasmo, "Perpajakan", Yogyakarta: ANDI, 2006 hal 21


Teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan memberikan atribusi yang disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik tindakan orang lain. Kondisi atribusi dalam sanksi pajak yaitu diterapkannya atau dikenakan sanksi kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aris Setia Noor (2011), Marismiati dan Hanifah Nurrahman (2013) sanksi pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP secara positif signifikan, dan penelitian lain yang dilakukan oleh Olivia Jesicca (2011) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP karena sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak merasa cukup takut terhadap sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H3 = Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal

2.5 Kerangka Pemikiran

Model dalam penelitian ini adalah bagaimana pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Maka dapat disajikan model penelitian yang menggambarkan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut bentuk penyajian:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi ataupun sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif/statistik atau dapat diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan sebelumnya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail yang berkaitan dengan suatu fenomena atau gejala yang kemudian diuraikan dan dijabarkan sehingga data yang akan digunakan menjadi lebih mudah untuk dipahami.²⁷

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal di Jl. Kolonel Sugiono No.5, Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52113. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada masalah yang akan diteliti yaitu tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal masih rendah, sehingga lokasi tersebut tepat untuk dijadikan objek penelitian dan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal yang berjumlah 349.172 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

Sample merupakan bagian dari jumlah populasi. Ketika populasi besar, peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga, dana dan waktu, sehingga peneliti menggunakan sample yang diambil dari populasi tersebut.²⁹ Metode pengambilan sample dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode *probability sampling*. Metode ini merupakan Metode sampling yang memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sample (Sugiyono, 2018) .

²⁷ Asep Hermawan, Husna Leila Yusran, "Penelitian Bisnis Dengan Pendekatan Kuantitatif" 2017

²⁸ Ibid, hal 6

²⁹ Op.cit, hal.84

Teknik ini merupakan cara pengambilan sample dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Teknik *simple random sampling* merupakan bagian dari metode *probability sampling* yang merupakan sample yang didasarkan pada gagasan bahwa seluruh wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 349.603 pupolasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu dalam rancangan ini tidak terdapat diskriminasi pupolasi yang satu dengan yang lainnya karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sample.³⁰

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 349.603 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Tegal dalam waktu 1 bulan dengan cara membagikan lembar kuesioner secara langsung kepada para responden yang sedang melaporkan SPT. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden untuk dijadikan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* yaitu:

$$n = N: 1+N.e^2$$

$$n= 349.603: 1+ 349.603 (0.1)^2$$

$$n= 349.603 : 34.961,3$$

$$n = 99.97$$

$$n = 100$$

Dari perhitungan menggunakan rumus diatas dari keseluruhan jumlah pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa yang dapat digunakan sebagai sampel sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Dari hasil perhitungan diatas maka peneliti memilih di kantor pelayanan pajak Pratama Tegal untuk menjadi pusat penyebaran kuesioner.

3.4 Jenis dan Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dimana data penelitian diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada para wajib yang sedang melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Tegal.

³⁰ Burhan Bungin, "*Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*" Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri 2017. Hal 117.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan suatu data agar dapat diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan hasil dan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu, tes, angket, wawancara, observasi dan dokumentasi.³¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode angket melalui kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner didistribusikan secara perorangan, sehingga peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya kepada responden, kemudian kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden.³² Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode angket atau kuesioner dan dokumentasi.

- a. Metode angket atau kuesioner dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden yang bersangkutan untuk dijawab kemudian hasilnya diteliti.
- b. Metode dokumentasi pada penelitian ini merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga maupun perorangan. Dokumentasi di dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.³³

3.5 Skala Pengukuran

Tanggapan responden dihitung dan dikumpulkan dari hasil kuesioner dengan pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert merupakan bentuk pengukuran yang digunakan pada sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang yang mengacu pada fenomena sosial.³⁴ Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut akan menunjukkan hasil yang sangat positif ataupun sangat negatif. Pengukuran menggunakan skor sangat diperlukan untuk analisis kuantitatif.³⁵

Keterangan	Nilai
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

³¹ <https://www.google.com/amp/sosiologis/.com/metode-pengumpulan-data/amp> diunduh pada rabu 29 Maret 2023 pukul. 15.10

³² Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis", Bandung : CV Alfabeta 2013 hal 132

³³ Ibid

³⁴ Ibid, hal 133

³⁵ Ibid, hal 135

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga mendapatkan suatu informasi untuk ditarik kesimpulannya. Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

1. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang menjadi sebab atau merubah/mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). Variabel ini juga sering disebut dengan variabel bebas atau eksogen.³⁶ Di dalam variabel independen ini terbagi menjadi 3 yaitu Pemeriksaan pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi pajak.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen (Variabel terikat) merupakan yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Variabel ini juga sering disebut terikat, variabel respons atau endogen. Adapun yang menjadi variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT tahunan.³⁷

Tabel 2
Devinsi Variabel dan Indikator

No	Variabel penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Alat ukur
1	Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y)	Kepatuhan Pelaporan SPT menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273)Kepatuhan Pelaporan SPT adalah kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau membayar pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan 2. Melakukan penyetoran dan melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu 3. Wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu 	Variabel diukur menggunakan skala 1-4 yaitu sangat tidak setuju dan sangat setuju

³⁶ IR. Syofian Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif" Jakarta, Kencana : PRENAMEA Group 2013 hal 8

³⁷ Ibid

			<p>4. Pengisian formulir SPT jelas dan benar</p> <p>5. Pengisian formulir SPT dengan lengkap pada saat pelaporan SPT (Choiriyatuz Zahidah 2010)</p>	
2	Pemeriksaan Pajak (X1)	<p>Pemeriksaan pajak Menurut Mardiasmo (2011:41) pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengelola, mengumpulkan data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan</p> <p>2. Pemeriksaan pajak dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dalam membayar pajak</p> <p>3. Pemeriksaan rutin dilakukan sebagai pengawasan terhadap wajib pajak</p> <p>4. Pemeriksaan khusus dilakukan atas adanya dugaan tindakan pidana di bidang perpajakan</p> <p>5. Pembinaan dan penyuluhan bagi wajib</p>	Variabel diukur dengan menggunakan skala 1-4 yaitu sangat tidak setuju dan sangat setuju

			<p>pajak yang akan diperiksa</p> <p>6. Pemeriksaan dilakukan agar wajib pajak membayar pajak dengan jujur</p> <p>(Ning Wahyuni 2013)</p>	
3	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	<p>Menurut penelitian Anggraini (2011) yang menyatakan bahwa kesadaran merupakan keinginan secara sukarela untuk menjalankan kewajibannya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita melakukan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi adalah kewajiban menyampaikan SPT tahunan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak untuk mengisi dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak 2. Membayar pajak merupakan kewajiban para wajib pajak 3. Pembayaran pajak yang ditunda dapat merugikan negara 4. Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlahnya dapat merugikan negara 5. Membayar pajak dengan kesadaran diri 	Variabel diukur dengan menggunakan skala 1-4 yaitu sangat tidak setuju dan sangat setuju

			6. Membayar pajak dengan sukarela (R.A Citra Dewi Yulianti 2018)	
4	Sanksi Pajak (X3)	Sanksi Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 2. Sanksi pajak harus memberatkan wajib pajak 3. Sanksi pajak yang di berikan harus memberikan efek jera kepada para pelanggar 4. Sanksi pajak diberikan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak 5. Sanksi diberikan supaya tidak melanggar kewajiban perpajakan (Zaen Zuhaj Imainiati 2016) 	Variabel diukur menggunakan skala 1-4 yaitu sangat tidak setuju dan sangat setuju

3.7 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data merupakan tahap pengumpulan data yang kemudian diolah dan disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang sudah diajukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang berbentuk kuantitatif.³⁸

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Analisis data deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran tentang demografi responden. Gambaran tersebut mencakup pengukuran tendensi sentral seperti nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata dan standar deviasi yang disediakan untuk menjelaskan deskripsi responden.³⁹ Didalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden terhadap pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian adalah proses menganalisis data dengan cara mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil angket yang dilakukan dan dipahami agar bisa menyajikan apa yang diperoleh.⁴⁰ Analisis data bertujuan untuk menemukan makna data melalui subjek pelakunya. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa tepatnya suatu alat pengujian yang dilakukan dalam suatu penelitian atau sesuatu yang diukur. Menurut Ghozali (2019). Uji validitas dapat digunakan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Kuisisioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang tertera dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur. uji validitas, suatu data dianggap memiliki validitas jika terdapat korelasi antara item dengan skor total, dimana perhitungan dilakukan

³⁸ Ibid.

³⁹ Irma Istiariyani, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp", Vol 19 No.1, Maret 2018 hal 63-68.

⁴⁰ Sutrisni, "Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif " , Yogyakarta, 2012.

dengan cara mengkorelasikan skor item terhadap skor total item. Hasil dari perhitungan korelasi tersebut, akan didapatkan koefisiensi korelasi yang nantinya akan diukur untuk mengukur tingkat validitas suatu data kemudian dilakukan uji signifikan koefisien korelasi untuk mengecek kelayakan suatu data agar dapat digunakan. Dalam uji signifikan koefisien korelasi dapat disimpulkan bahwa jika taraf signifikan sebesar 0.05, maka data tersebut dikatakan layak atau valid.⁴¹

b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk tujuan mengetahui apakah instrumen-instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian dapat digunakan dan dipercaya untuk digunakan sebagai alat penelitian dan pengumpulan informasi. Reliabilitas merupakan suatu nilai yang menunjukkan suatu alat pengukur didalam mengukur kejadian yang sama. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan jika nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0.6 maka pertanyaan variabel tersebut tidak reliabel.⁴²

3.8 Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik pengujian yang harus dilakukan yaitu :

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah sebuah pengujian untuk mengukur apakah data yang didapatkan berdistribusi normal ataupun tidak normal, sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat. Data yang baik merupakan data yang berdistribusi secara normal. Uji normalitas ini bisa dilakukan dengan uji Kolmogorow Smimow. Jika nilai nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.⁴³

3.8.2 Uji Multikolinearitas

⁴¹ Jusuf Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian", Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hal. 173.

⁴² Ricky Yuliardi Dan Zuli N, "Statistika Pnelitian Plus Totarial SPSS", Yogyakarta : Innosaim 2017, hal. 113.

⁴³ Ibid, hal 77

Uji multikolinieritas ini membantu memastikan bahwa variabel independen saling berkorelasi. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan variabel independen mana yang mempengaruhi variabel dependen. Diantara variabel independen terhadap korelasi yang mendekati +1 atau -1 maka artinya persamaan regresi tidak akurat digunakan dalam persamaan. Uji multikolinieritas dapat ditinjau dari nilai Tolerance dan dari nilai Varian Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance >0.01 dan nilai VIF <0.10 maka tidak terjadi multikolinieritas.⁴⁴

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Jika $\beta > 0.05$ maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di standardisasi. Dasar analisis heteroskedastisitas, sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.⁴⁵

3.9 Analisis Regresi Linear Berganda

⁴⁴ Ibid hal 121

⁴⁵ Iman Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS", Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011, hal 143.

Analisis linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan penurunan.⁴⁶

Dalam penelitian kali ini, untuk analisis metode regresi berganda menggunakan rumus regresi linear yang ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Y = Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

A = Y bila X_1, X_2 dan $X_3 = 0$

B = Angka arah koefisien regresi

X_1 = Hasil perhitungan pemeriksaan pajak

X_2 = Hasil perhitungan kesadaran wajib pajak

X_3 = Hasil perhitungan sanksi pajak

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik yang didukung oleh uji ekonomika sebagai berikut:

3.9.1 Uji Signifikan Parsial (T-test)

Uji t dilakukan untuk tujuan mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap suatu variabel dependen. Dalam uji sig dapat ditarik kesimpulan apabila nilai sig, $< 0,05$, maka suatu variabel independen tersebut dapat dikatakan memiliki pengaruh suatu variabel dependen. Tujuan dari uji T dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen pemeriksaan pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) terhadap variabel dependen kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal (Y). Dengan pengambilan data keputusan yaitu:⁴⁷

- Apabila signifikan (sig) $> 0,05$ atau t hitung $< t$ tabel, maka variabel independen (X) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai signifikan (sig) $< 0,05$ atau t hitung $> t$ tabel, maka variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

⁴⁶ Fl. Sigit Suyantor, "Mengelolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS", Semarang :Wahana Komputer, hal 143.

⁴⁷ Morissan, statistik sosial, Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEMEDIA Group) 2016, hal 187.

3.9.2 Uji Signifikan Stimulan (F-test)

Uji signifikan stimulan (F-test) dilakukan untuk tujuan mengetahui bagaimana pengaruh semua variabel independent yang digunakan dalam penelitian terhadap suatu variabel dependen. Dalam uji F dapat ditarik kesimpulan apabila nilai sig, < 0,05, maka variabel-variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.⁴⁸

3.9.3 Uji R (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana Kontribusi atau presentase pengaruh pemeriksaan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak maka dapat diketahui melalui uji determinasi. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Hal ini berarti bila $R^2=0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin mendekati satu, menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat disimpulkan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.⁴⁹

Rumus uji R sebagai berikut:

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

R^2 = Nilai Korelasi Berganda

100% = Presentase Kontribusi

⁴⁸ Duwi Priyanto, "SPSS analisis korelasi, regresi dan multivariate", hal 56.

⁴⁹ Mourissan, "Statistik Sosial, Jakarta : KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group), 2016 hal 187.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Tegal

Pada tahun 1964 tepatnya pada bulan Juni pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DPJ Drs. Soejono Brotodihardjo. Dengan Wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karesidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara untuk Kotamadya pada saat itu belum terbentuk.

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, seiring dengan perkembangan perekonomian di kedua daerah tersebut memiliki usaha untuk menggali potensi pajak terus di galakkan. Pada saat itu Kabupaten Tegal baik hingga sekarang ini tidak hanya terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian bawang putih yang lokasinya berada di sekitar Daerah Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar.

Bahkan produksi bawang merah dan abai merah merupakan stok nasional untuk komoditi tersebut.

Didukung dengan adanya kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat maka Dirjen Pajak mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Hingga pada akhirnya tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang diresmikan oleh Dirjen Pajak Drs.Sutadi Sukarya. Untuk sementara waktu pimpinan kantor dijabat oleh Bapak Soeryodiningrat yang merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung. Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh Dirjen Pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso, kemudian diteruskan oleh:

- a) Drs. H. Amron Loebis
- b) Drs. C. B. Noibarnur
- c) Drs. Soeharto
- d) Drs. Sampurna Ribudi
- e) Drs. H. Soemartoyo
- f) Drs. Djangatas Karo Karo
- g) Drs. Suwandi
- h) Asrosi Chusnan, S.H
- i) Abdurochim, S.H, M.M
- j) Drs. Wiwit Mudjikan

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan Kebijakan Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1898 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan. Dirjen Pajak juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama bagi wajib pajak.

Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan system administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Pajak. KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebagai KDL Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo hingga saat ini berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal.

4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai KPP Pratama Tegal

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi KPP Pratama Tegal yaitu menjadikan KPP yang handal, inovatif, dan akuntabel dalam melayani wajib pajak. Misi KPP Pratama Tegal adalah melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak yang sadar dan patuh terhadap pajak. Motto KPP Pratama Tegal adalah melayani dengan prima, profesional, ramah, intergritas, mudah, dan akurat.

Kementerian Keuangan memiliki nilai-nilai, antara lain:

- a) Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b) Profesionalisme : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c) Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.
- d) Pelayanan : Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
- e) Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4.1.3 Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal

KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur lalu lintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya. KPP Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 km yang terdiri dari tiga daerah meliputi :

- a) Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal
- b) Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.
- c) Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a) Laut Jawa sebagai batas wilayah utara.

- b) Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan.
- c) Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur.
- d) Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah barat

Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari:


- a) Pertanian, antara lain:
 1. Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten Brebes, Bawang putih di sekitar Gunung Slamet Kabupaten Tegal.
 2. Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes untuk memasok pabrik Gula Pangkah (Kabupaten Tegal), Jatibarang dan Banjaratma (Kabupaten Brebes).
- b) Perikanan (Nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
- c) Pengecoran logam merupakan *home industry* di daerah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal
- d) Industri pengolahan the, gula dan air mineral di Kabupaten Tegal.

4.1.4 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 49 Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi di KPP Pratama Tegal sebagai berikut

Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal



Sumber: KPP Pratama Tegal

Seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang lainnya KPP Pratama Tegal memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor
- b) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c) Sekretariat
- d) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- e) Seksi Pelayanan
- f) Seksi Penagihan
- g) Seksi Pemeriksaan
- h) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- i) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- j) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

- k) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- l) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- m) KP2KP Bumiayu
- n) Kelompok Fungsional Pemeriksa

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Tegal, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal yang berjumlah 349.172 wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan metode pengambilan sampel yaitu menggunakan rumus slovin maka sampel dalam penelitian ini 100 responden wajib pajak orang pribadi. Adapun teknik pengambilan sampel (teknik sampel) menggunakan teknik random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak. distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Kuesioner	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Kuesioner yang dikirim	100	100%
2	Kuesioner yang kembali	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dari 100 (100%) kuesioner yang disebar, 100 (100%) kuesioner diterima kembali. Dari kuesioner yang kembali, data yang diperoleh nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis.

4.2.1 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah Responden	Presentase (%)
Laki-laki	60	60%
Perempuan	40	40%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden yang menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 60 responden (60%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 40 responden (40%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan responden yang berjenis kelamin laki-laki.

4.2.2 Distribusi berdasarkan Usia

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 5
Distribusi berdasarkan Usia

Kelompok usia (Tahun)	Jumlah Responden	Presentase (%)
20-30	45	45%
31-40	30	30%
41-50	15	15%
>50	10	10%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, data bagian usia responden dari 100 responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok usia dimulai dari 20-30 tahun terdapat 45 responden (45%), kelompok usia 31-40 tahun terdapat 30 responden (30%), kelompok usia 41-50 tahun terdapat 15 responden (15%) dan kelompok usia >50 tahun terdapat 10 responden (10%)

4.2.3 Distribusi berdasarkan Status

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 6
Distribusi berdasarkan Jenis Status

Status	Jumlah Responden	Presentase (%)
TK/0	10	10%
TK/1	15	15%
TK/2	10	10%
TK/3	10	10%
K/1	10	10%
K/2	15	15%
K/3	30	30%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, data bagian status responden dari 100 responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok status belum menikah (TK/0) terdapat 10 responden (10%), belum menikah tanggungan 1 (TK/1) terdapat 15 responden (15%), belum menikah tanggungan 2 (TK/2) terdapat 10 responden (10%), belum menikah tanggungan 3 (TK/3) terdapat 10 responden (10%), kawin mempunyai tanggungan 1 (K/1) terdapat 10 responden (10%), kawin mempunyai tanggungan 2 (TK/2) terdapat 15 (15%) responden dan kawin mempunyai tanggungan 3 TK/3 terdapat 30 responden (30%).

4.2.4 Distribusi berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 7
Distribusi berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden	Presentase (%)
Pegawai	50	50%
Pekerjaan Bebas	20	20%
Pelaku usaha / Pengusaha	30	30%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, data bagian jenis pekerjaan responden dari 100 responden dapat disimpulkan bahwa untuk pegawai terdapat 50 responden (50%), pekerja bebas terdapat 20 responden (20%) dan pelaku usaha/pengusaha terdapat 30 responden (30%).

4.2.5 Distribusi berdasarkan Penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pegawai, Bagi Pekerja Bebas dan Bagi Pelaku Usaha/Pengusaha)

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 8

Distribusi berdasarkan Penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pegawai, Bagi Pekerja Bebas, Bagi Pelaku Usaha/Pengusaha)

Penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pegawai)	Jumlah Responden	Presentase (%)
>60 JT/Tahun	35	35%
<60 JT/Tahun	15	15%
Penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pekerja Bebas)	Jumlah Responden	Presentase (%)
>4,8 m/Thn	10	10%
< 4,8 m/Thn	10	10%
Penghasilan/Omset dalam 1 Tahun (Bagi Pelaku Usaha/Pengusaha)	Jumlah Responden	Presentase (%)
>4,8 m/Thn	20	20%

< 4,8 m/Thn	10	30%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, data bagian dari penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pegawai) responden dari 100 responden dapat disimpulkan bahwa untuk yang berpenghasilan >60 JT/Tahun terdapat 40 responden (40%) dan yang berpenghasilan <60 JT/Tahun terdapat 60 responden (60%), untuk bagian dari penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pekerja Bebas) yang berpenghasilan >4,8 m/Thn terdapat 10 responden (10%) dan yang berpenghasilan < 4,8 m/Thn terdapat 10 responden (10%), untuk bagian dari penghasilan/omset dalam 1 Tahun (Bagi Pelaku Usaha/Pengusaha) yang berpenghasilan/omset >4,8 m/Thn terdapat 20 responden (20%) dan yang berpenghasilan < 4,8 m/Thn terdapat 10 responden (10%).

4.3 Hasil Analisis Data Penelitian

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak di KPP Pratama Tegal.

Tabel 9
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP	100	15	20	17.93	1.328
Pemeriksaan Pajak	100	16	22	17.96	1.263
Kesadaran Wajib Pajak	100	17	24	19.15	1.806
Sanksi Pajak	100	11	20	15.90	1.894
Valid N (Listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Hasil analisis deskriptif diatas dalam penelitian ini dapat diketahui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai Maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP menunjukkan nilai minimum 15, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (mean) sebesar 17.93, nilai standar deviasinya sebesar 1.328.

b) Pemeriksaan Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai minimum 16, nilai maksimum sebesar 22, nilai rata-rata (mean) sebesar 17.96, nilai standar deviasinya sebesar 1.263.

c) Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum 17, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata (mean) sebesar 19.15, nilai standar deviasinya sebesar 1.806.

d) Sanksi Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai minimum 11, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (mean) sebesar 15.90, nilai standar deviasinya sebesar 1.894.

4.3.2 Analisis Uji Instrumen

4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai valid atau tidaknya suatu kuesioner dan dilakukan setelah mendapatkan hasil data pengisian kuesioner. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas adalah sebagai berikut: ⁵⁰

- Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ dan bernilai positif, maka item kuesioner dinyatakan valid
- Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka item kuesioner dinyatakan tidak valid. ⁵¹

Uji validitas yang diperoleh hasilnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Uji Validitas

⁵⁰ Jusuf Soewadji, " Pengantar Metodologi Penelitian", Jakarta : Mitra Wacana,2012,hal 173

⁵¹ Ibid

No	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
	Kepatuhan Pelaporan SPT (WPOP) (Y)			
1	Y.1	0.580881	0.312	Valid
2	Y.2	0.683894	0.312	Valid
3	Y.3	0.576894	0.312	Valid
4	Y.4	0.545706	0.312	Valid
5	Y.5	0.702312	0.312	Valid
	Pemeriksaan Pajak (X1)			
1	X1.1	0.513379	0.312	Valid
2	X1.2	0.511616	0.312	Valid
3	X1.3	0.783686	0.312	Valid
4	X1.4	0.57476	0.312	Valid
5	X1.5	0.478403	0.312	Valid
6	X1.6	0.618416	0.312	Valid
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)			
1	X2.1	0.337584	0.312	Valid
2	X2.2	0.646363	0.312	Valid
3	X2.3	0.775815	0.312	Valid
4	X2.4	0.705125	0.312	Valid
5	X2.5	0.678465	0.312	Valid
6	X2.6	0.491556	0.312	Valid
	Sanksi Pajak (X3)			
1	X3.1	0.75933	0.312	Valid
2	X3.2	0.661842	0.312	Valid
3	X3.3	0.66923	0.312	Valid
4	X3.4	0.626355	0.312	Valid
5	X3.5	0.569992	0.312	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, dapat dilihat pada tabel r hitung dan r tabel dengan hasil r hitung > dari r tabel yaitu sebesar 0.312.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ditujukan untuk menguji reliabel atau kehandalan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Dalam pengujian reliabilitas peneliti menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*, dengan ketentuan jika *Cronbach's Alpha* > 0.60, maka dinyatakan reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel⁵². Berikut ini hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 11
Uji Reliabilitas

No	Variabel	r _{alpha}	r _{kritis}	Kriteria
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	0,693	>0,60	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,754	>0,60	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X3)	0,797	>0,60	Reliabel
4	Kepatuhan pelaporan SPT WPOP (Y)	0,642	>0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Variabel dapat dinyatakan reliabel ketika ada konsisten jawaban terhadap setiap pernyataan. Hasil koefisien reliabilitas instrumen setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga instrumen dinyatakan reliabel dan dapat diterima.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik


4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual berdistribusi normal, dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data dapat digunakan alat bantu SPSS dengan analisis dan uji Kolmogrov-Sminov. Berikut ini merupakan uji normalitas data menggunakan analisis grafik:

Gambar 2

⁵² Jusuf Soewadji, " *Pengantar Metodologi Penelitian*", Jakarta : Mitra Wacana,2012,hal 173

Grafik Uji Normalitas




Sumber: Data Primer diolah, 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan dengan grafik yang tidak cenderung condong ke kanan ataupun kekiri, meskipun pada grafik terdapat beberapa residual yang melebihi garis⁵³. Selain menggunakan grafik diatas, uji normalitas juga dapat dilihat melalui grafik normalitas plot dibawah ini:

Gambar 3

Grafik Plot Uji Normalitas



Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan grafik plot uji normalitas diatas, dapat dilihat bahwa persebaran residual dalam bentuk lingkaran kecil berada pada sekitar diagonal dan mengikuti arah garis tersebut.

⁵³ Ricki, Yuliyardi dan Zuli N, *Statistika penelitian plus tutorial SPSS*, Yogyakarta : 2017,hal 113

Hal ini dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini bersifat normal⁵⁴. Selain menggunakan grafik, uji normalitas juga menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*, berikut ini merupakan hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* dalam penelitian ini:

Tabel 12
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31645678
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.133
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.326
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari $> 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari $< 0,05$ maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel di atas nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,059. Dari acuan yang digunakan dalam uji normalitas maka data tersebut berdistribusi normal karena nilai Asym. Sig. (2-tailed) $0,059 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal karena nilai signifikan lebih dari 0.05⁵⁵.

⁵⁴ Ricki, Yulardi dan Zuli N, *Statistika penelitian plus tutorial SPSS*, Yogyakarta : 2017,hal 113

⁵⁵ Ibid, hal 124

4.3.3.2 Uji Multikoloniaritas

Untuk mengetahui multikoloniaritas dalam model persamaan pada suatu penelitian dapat menggunakan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Cara untuk mendeteksi adanya multikoloniaritas dapat menggunakan uji *tolerance value atau variance inflation faktor (VIF)* model regresi dengan acuan sebagai berikut ⁵⁶.

- a. Jika jumlah nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka model regresi tidak bersifat multikoloniaritas.
- b. Jika jumlah nilai toleransi $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka model regresi bersifat multikoloniaritas ⁵⁷.

Berikut merupakan hasil uji multikoloniaritas dalam penelitian ini:

Tabel 13
Uji Multikoloniaritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.386	2.688		6.097	.000		
Pemeriksaan Pajak	.074	.107	.071	.695	.024	.992	1.008
Kesadaran Wajib Pajak	.046	.075	.063	.613	.031	.974	1.027
Sanksi Pajak	.069	.072	.098	.960	.033	.978	1.023

a. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan SPT WPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan uji multikoloniaritas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dalam setiap variabel adalah $> 0,1$. Besaran *tolerance* dari setiap variabel adalah, diperoleh hasil bahwa nilai *Tolerance* variabel Pemeriksaan Pajak yaitu 0,992, Kesadaran Wajib Pajak 0,974, Sanksi Pajak 0,978. Selain itu nilai *variance inflation faktor (VIF)* setiap variabel menunjukkan < 10 .

⁵⁶ Ibid, hal 125


⁵⁷ Priyatno, "SPSS, Analisis Korelasi, Regresi dan Multivarite" 2012.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF dari setiap variabel, yaitu nilai VIF Pemeriksaan Pajak sebesar 1.008, nilai VIF Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1.027, dan nilai VIF Sanksi Pajak sebesar 1.023. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikoloniaritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.3.3.3 Uji Heteroksiditas

Uji heteroksiditas bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji heteroksiditas menggunakan uji metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik grafik regresi dan uji *glejser*.⁵⁸ Berikut ini merupakan hasil uji heteroksiditas :

Gambar 4
Uji Heteroksiditas



Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan uji heteroksiditas diatas dapat dilihat bahwa titik-titik atau lingkungan kecil tersebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi sejauh mana variabel pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel kepatuhan pelaporan SPT WPOP.

⁵⁸ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011 hal 143

Dasar pengambilan keputusan jika nilai Sig. kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai sig. lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁵⁹ Berikut merupakan hasil uji *glejser* dalam penelitian ini:

Tabel 14
Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.312	1.752		-.178	.859
Pemeriksaan Pajak	-.036	.070	-.051	-.517	.606
Kesadaran Wajib Pajak	.143	.049	.288	2.914	.054
Sanksi Pajak	-.052	.047	-.110	-1.113	.268

a. Dependent Variable: Abs_RE

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi variabel Pemeriksaan Pajak 0,606, Kesadaran Wajib Pajak 0,054, Sanksi Pajak 0,268. Nilai tersebut signifikansinya > 0,05. Maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

4.3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis dan menguji hipotesis, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP di KPP

⁵⁹ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011 hal 143

Pratama Tegal. Pengujian analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS. Berikut merupakan hasil dari pengujian analisis regresi linear berganda:

Tabel 15
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16.386	2.688		6.097	.350
	Pemeriksaan Pajak	.074	.107	.071	.695	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.046	.075	.063	.613	.000
	Sanksi Pajak	.069	.072	.098	.960	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan SPT WPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel data analisis regresi linear berganda diatas, dapat diperoleh nilai koefisien variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,074, koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,046 dan koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,069. Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,386 + 0,074X_1 + 0,046X_2 + 0,069X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

X1 = Pemeriksaan Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Pajak

e = Standar Error

Berdasarkan persamaan regresi linear diatas dapat diketahui bahwa:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 16,386 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak terjadi perubahan (X_1, X_2 dan X_3 bernilai 0) maka variabel pada kepatuhan pelaporan SPT WPOP adalah 16,386.

b. Pemeriksaan Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Koefisien regresi pada variabel Pemeriksaan Pajak bernilai sebesar 0,074 atau sebesar 7,4% . Hal ini berarti setiap kenaikan pemeriksaan pajak 1% maka akan menaikkan kepatuhan pelaporan SPT WPOP sebesar 0,074 atau 7,4 % .

c. Kesadaran Wajib Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,046 atau sebesar 4,6% . Hal ini berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak 1% maka akan menaikkan kepatuhan pelaporan SPT WPOP sebesar 0,046 atau sebesar 4,6 % dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

d. Sanksi Pajak (X_3) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Koefisien regresi pada variabel sanksi pajak sebesar 0,069 atau sebesar 6,9% . Hal ini berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak 1% maka akan menaikkan kepatuhan pelaporan SPT WPOP sebesar 0,069 atau sebesar 6,9 % dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. ⁶⁰

4.3.4.2 Hasil Uji Signifikan (t)

Uji signifikan (t) merupakan uji terhadap koefisien regresi tiap variabel independen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian untuk melakukan uji signifikan dengan cara membandingkan nilai sig dengan nilai signifikansi 0,05 menurut tabel.

- Apabila signifikan (sig) > 0,05 atau t hitung < t tabel, maka variabel independen (X) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai signifikan (sig) < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

⁶⁰ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011 hal 14

Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 16
Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.386	2.688		6.097	.350
Pemeriksaan Pajak	.074	.107	.071	.695	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.046	.075	.063	.613	.000
Sanksi Pajak	.069	.072	.098	.960	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan SPT WPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari hasil pengujian uji t diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Berdasarkan uji hipotesis dari variabel independen pertama yaitu pemeriksaan pajak diperoleh t hitung sebesar 695 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 2.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H1 ditolak.
- Berdasarkan uji hipotesis dari variabel independen kedua yaitu kesadaran wajib pajak diperoleh t hitung sebesar 613 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 2.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H2 ditolak.
- Berdasarkan uji hipotesis dari variabel independen ketiga yaitu sanksi pajak diperoleh t hitung sebesar 960 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 2.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H3 ditolak.

4.3.4.3 Hasil Uji F (Stimulan)

Uji f digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersamaan pada variabel dependen dengan menggunakan perhitungan jika signifikan (sig) < 0,05 maka variabel bebas secara stimulan dapat dinyatakan berpengaruh terhadap variabel terikat.⁶¹ Uji statistik f dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 17
Uji Statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.937	3	.979	.548	.045 ^a
	Residual	171.573	96	1.787		
	Total	174.510	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan SPT WPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji tabel ANOVA atau F test diatas diketahui nilai sig 0,045. Nilai tersebut dibawah signifikansi 0,05 artinya terdapat pengaruh Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan pelaporan SPT WPOP. Sehingga ketiga hipotesis tersebut diterima.

4.3.4.4 Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam memaparkan variasi variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama–sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R – Squared (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R²)

⁶¹ Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate*, hal 56

pada tabel Model Summary. Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel – variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 18
Koefisien Determinasi Adjusted R2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.519	4.742

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependen Variabel: Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel uji koefisien determinasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai R2 adalah 0,519. Atau sebesar 51,9%. Sehingga diperoleh koefisien determinasi dengan nilai 0,519 atau sebesar 51,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT WPOP dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebesar 51,9%. Sedangkan sisanya sebanyak 48,1% (100% - 51,9% = 48,1%).

4.4 Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh dari pemeriksaan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) , dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan pelaporan SPT

WPOP (Y) maka peneliti melakukan penelitian dengan penyebaran angket/kuesioner kepada 100 responden. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Exel dan SPSS versi 24, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y) Di KPP Pratama Tegal.

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP sehingga H1 ditolak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji (t) diperoleh t hitung sebesar 701 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 1.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H1 ditolak. artinya tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP. Maka H1 ditolak yang berarti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Tegal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adetya Erlian Adiatma (2015), Andreas Bambang Daryatno (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP, tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah (2012) ditemukan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu pemeriksaan pajak belum memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT WPOP. Yang mana didalam pemerisaan wajib pajak belum sepenuhnya patuh dengan adanya pemeriksaan pajak ketika terjadi peningkatan dalam pemeriksaan pajak maka peningkatan juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu. Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya pemeriksaan pajak cukup baik.

Wajib pajak mengetahui betul pentingnya pemeriksaan pajak namun didalam pelaksanaannya wajib pajak masih kurang atau tidak melaksanakan pemeriksaan pajak dengan baik . hal ini dilihat dari jawaban responden sendiri, pemeriksaan pajak juga merupakan faktor penting terhadap kepatuhan pelaporan SPT, karena dengan pemeriksaan pajak yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menumbuhkan rasa patuh akan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Teori atribusi memiliki peran sesuai dengan pengertian dari atribusi yaitu menyebabkan orang berperilaku tertentu. Atribusi menyebabkan wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajibannya setelah mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakan. Kondisi atribusi eksternal wajib pajak pada penelitian ini yaitu ketika wajib pajak melaporkan SPT tahunannya setelah adanya perintah atasan, Adanya pemeriksaan pajak dari Dirjen Pajak. Adanya pemberian pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang akan diperiksa merupakan salah satu bentuk faktor eksternal, dimana wajib pajak melaporkan SPT tahunan akan memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tegal belum mampu mendorong kedisiplinan dan sikap patuh dan menyadari serta mempertimbangkan bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak sebagai bentuk dari salah satu sumber pengetahuan untuk palaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan menyadari hal ini diharapkan wajib pajak mau menjalankan kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT tahunan tepat waktu.

4.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y) Di KPP Pratama Tegal

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP sehingga H2 ditolak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji (t) diperoleh t hitung sebesar 541 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 1.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H2 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Tegal.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh RB Iwan Noor Suhasto (2012), Hidayan famam (2012), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu kesadaran wajib pajak belum memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tepat waktu. Yang mana ketika terjadi penurunan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan pelaporan SPT juga mengalami penurunan.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Namun di KPP Pratama Tegal belum menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak didalam melaporkan SPT .

Wajib pajak mengetahui betul pentingnya kesadaran wajib pajak namun didalam pelaksanaannya wajib pajak belum mempunyai kesadaran yang tinggi sehingga tidak melaksanakan pajak dengan baik . hal ini dilihat dari jawaban responden sendiri, kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting terhadap kepatuhan pelaporan SPT, karena dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi wajib pajak diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dan menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan *Self Assessment System*, yaitu mendaftarkan diri ketika membuka usaha untuk memperoleh NPWP, menghitung sendiri besar pajak terutang, membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan melaporkan SPT secara benar, lengkap dan tepat waktu. ⁶²

Teori atribusi memiliki peran sesuai dengan pengertian dari atribusi yaitu menyebabkan orang berperilaku tertentu. Atribusi menyebabkan wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajibannya setelah mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kondisi atribusi internal wajib pajak pada penelitian ini yaitu ketika wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk melaporkan SPT tahunannya dengan tepat waktu dan wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, sehingga faktor internal pada wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan adalah kesadaran wajib pajak. Hal menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun di KPP Pratama Tegal Kesadaran wajib pajak belum mampu mendorong kedisiplinan dan sikap patuh dan menyadari serta mempertimbangkan bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi tentang kesadaran wajib pajak

⁶² Susmiatun, Kusmuriyanto , *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Di Kota Semarang* 2019.

kepada wajib pajak sebagai bentuk dari salah satu sumber pengetahuan untuk palaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan menyadari hal ini diharapkan wajib pajak mau menjalankan kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu.

4.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y) Di KPP Pratama Tegal.

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP sehingga H3 ditolak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji (t) diperoleh t hitung sebesar 850 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 1.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H3 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Tegal.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aris Setia Noor (2011), Marismiati dan Hanifah Nurrahman (2013) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP, dan penelitian lain yang dilakukan oleh Olivia Jesicca (2011), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP. Sanksi pajak menjadi faktor yang membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak sebagai penghalang untuk tidak mengulanginya lagi.⁶³

Teori atribusi memiliki peran sesuai dengan pengertian dari atribusi yaitu memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu, dengan adanya sanksi pajak menyebabkan wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajiban dalam menjalankan pajak. Sanksi pajak masuk dalam kondisi eksternal dalam teori atribusi, karena wajib pajak tidak akan melanggar kewajibannya dengan adanya sanksi yang akan dikenakan bagi yang melanggar pajak akan membuat wajib pajak untuk segera melaksanakan perpajakannya. Namun di KKP Pratama Tegal wajib pajak belum sepenuhnya patuh dengan adanya sanksi. Hal ini dibuktikan dari jawaban responden yang belum sepenuhnya takut dengan adanya sanksi yang diberikan. Adanya sanksi pajak ini diharapkan para wajib pajak akan mematuhi perpajakannya karena

⁶³ Ibid hal 109

dijelaskan bahwa sanksi pajak dapat merugikan wajib pajak jika wajib pajak melanggar kewajiban perpajakan, sehingga membuat efek jera bagi wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya secara tepat waktu, dengan adanya sanksi pajak ini membuat para wajib pajak menjadi disiplin dan taat aturan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembayaran pajak.

Pengujian terhadap hipotesis dengan analisis data kuantitatif, menunjukkan bahwa semua hipotesis ditolak. Ada faktor yang membuat hipotesis ditolak. Pertama, item-item pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat oleh peneliti kurang terfokus dan kurang tegas, terutama pada item pertanyaan kuesioner variabel pemerisaan pajak dan kesadaran wajib pajak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum sesuai dengan konsep pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak yang dimaksud. Hal ini disebabkan terutama variabel pemerisaan pajak sendiri belum banyak diteliti. Sehingga hal ini menyebabkan hasil yang kurang optimal.

Selain itu, selama penelitian berlangsung terdapat hal yang menjadi kendala, yaitu saat pengisian kuesioner di ruang tunggu KPP Pratama Tegal berlangsung, tidak sedikit wajib pajak ketika mengisi kuesioner kurang teliti dan cermat ketika membacanya sehingga dari jawaban tersebut hanya sekedar menjawabnya. Sehingga dari jawaban responden kurang optimal. Hal ini kemungkinan besar menjadi salah satu faktor hipotesis penelitian ditolak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP sehingga H1 ditolak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji (t) diperoleh t hitung sebesar 695 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 2.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP. Maka H1 ditolak yang berarti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Tegal.
2. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP sehingga H2 ditolak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji (t) diperoleh t hitung sebesar 613 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 2.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H2 ditolak, yang berarti

bahwa tidak terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Tegal.

3. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP sehingga H3 ditolak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji (t) diperoleh t hitung sebesar 960 lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 2.660 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka H3 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Tegal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Tegal, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan dan mengembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini, dikarenakan dalam penelitian ini variabel masih terbatas hanya pada variabel pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner responden dapat didampingi secara langsung agar informasi yang diperoleh lebih tepat.
3. Bagi kantor pelayanan pajak Pratama Tegal diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan SPT.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam membuat pertanyaan kuesioner diharapkan item-item pertanyaan tersebut lebih terfokus dan tegas dan harus sesuai dengan konsep dalam variabel-variabel yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Suryadi. (2006). *“Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak”* Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), hal.117.

Warno, Nafilah Zumrotun.(2018) *“pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak,dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bum dan bangunan”*.

UUD RI Nomor 28 tahun 2007

Damanik, D. N. (2020). *“Analisis penggunaan e-filing untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.*

Jurnal Panrita Abdi, April 2022, Volume 6, Issue 2

Resmi, Siti. 2014. *“Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1”*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Noor, Anasthasya M. (2013). *“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”*.

A.Lino., G.B.Nangoi., H. Sabijono. *Penilaian Efektivitas Pemeriksaan Jurnal EMBA*

Nanik Ermawati, *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,”* 2019

Afuan Fajrian Putra *“Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Sistem”*, 2022

Miming Lestari, *“Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)”* Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Maltuf Fitri *“Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah”* *Economica* vol 6, No 1 2015.

Mella Fuji Firdayani, *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan, sosialisasi pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak “*, 2021.

Heidar, F, *“he Psychology of Interpersonal Relations”*, New Jersey Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1958

Rizki Indrawan, Bani Bineka, *“Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Proposal melaporkan SPT”*

Eken Patmasari, T. ., (2016). *“Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan melaporkan SPT tahunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri”*.

Jatmiko, A. N. (2006). *“Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT”* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang).

QS An-Nur ayat 54

Mardiasmo *“Perpajakan”* 2006

QS Al-ashr:3

Undang-undang No 28 Tahun 2009

Badri Sutrismi, "*Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif*", diakses pada 27 Maret 2023 pukul 08.00 WIB

Andi Afdillah, Audiah Umairah, "*Analisis kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak*". 2018

Mardiasmo, "*Perpajakan*", Yogyakarta: ANDI, 2006 hal 21

Asep Hermawan, Husna Leila Yusran, "*Penelitian Bisnis Dengan Pendekatan Kuantitatif*" 2017

Nanang Martono, "*Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data*"

Burhan Bungin, "*Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*" Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri 2017.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", Bandung : CV Alfabeta 2013 hal 132

IR. Syofian Siregar, "*Metode Penelitian Kuantitatif*" Jakarta, Kencana : PRENAMEDIA Group 2013 hal 8

Irma Istiariani, "*Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp*".

Sutrisni, "*Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif*" , Yogyakarta, 2012.

Jusuf Soewadji, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hal. 173.

Ricky Yuliardi Dan Zuli N, "*Statistika Penelitian Plus Tutorial SPSS*", Yogyakarta : Innosaim 2017, hal. 113

Iman Ghozali, "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*", Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011, hal 143.

FI. Sigit Suyantor, "*Mengelolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*", Semarang : Wahana Komputer, hal 143.

Morissan, statistik sosial, Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group) 2016, hal 187.

Duwi Priyanto, "*SPSS analisis korelasi, regresi dan multivariate*" , hal 56.

Mourissan, "*Statistik Sosial, Jakarta : KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group)*, 2016 hal 187.

LAMPIRAN

1.1 Lampiran izin riset DJP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II, JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50173
TELEPON (024) 3544065; 3544055; FAKSIMILE (024) 3540416; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-9/WPJ.10/WPJ.105/2023 24 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Persetujuan Ijin Riset an Miliki Janati di KPP Pratama Tegal

Yth. Miliki Janati

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor 1022/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2023 tanggal 10 Maret 2023, dengan informasi:

NIM	:	1905046024
Kategori Riset	:	Gelar-S1
Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi	:	UIN Walisongo Semarang
Judul Riset	:	ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)
Izin Yang Diminta	:	Kuesioner
		Keterangan : Sesuai keterangan KPP

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara **diberikan izin** untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Tegal, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1. Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 24 Maret 2023 s/d 24 September 2023;
2. Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3. Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4. Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5. Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.2 Lampiran Kuesioner Penelitian

Permohonan Pengisian Kuesioner

Para Responden Yang Terhormat,
Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga senantiasa dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program studi S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang, saya :

Nama : Milki Janati
Nim : 1905046024
Jurusan : Akuntansi Syariah

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)”.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/I, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh dari partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I merupakan untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal)”. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini akan tetapi usahakan memilih Jawaban yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I meluangkan waktu untuk mengisi pertanyaan dalam penelitian ini saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Hormat saya

Milki Janati

Identitas Responden

KUESIONER PENELITIAN IDENTITAS RESPONDEN

Data Responden:

Nama :

Jenis kelamin : laki-laki / Perempuan*

Usia : 20-30 tahun 31-40 tahun
 41-50 tahun > 50 tahun

Status : TK/0 TK/2 K/1 K/3
 TK/1 TK/3 K/2

Pekerjaan : Pegawai Pelaku Usaha / Pengusaha
 Pekerja Bebas.

Penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pegawai):
 > 60 JT/Thn < 60 JT/Thn

Penghasilan dalam 1 Tahun (Bagi Pekerja Bebas):
 > 4,8 m/Thn < 4,8 m/Thn

Penghasilan/Omset dalam 1 Tahun (Bagi Pelaku Usaha/Pengusaha)
 > 4,8 m/Thn < 4,8 m/Thn

*Coret yang tidak perlu

Petunjuk pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau tanda silang (X) pada setiap butir pertanyaan.

Setiap butir pertanyaan berikut ini terdiri dari 4 pilihan jawaban:

Keterangan : SS = Sangat Setuju. = 4

S = Setuju. = 3

TS = Tidak setuju. = 2

STS = Sangat Tidak Setuju. = 1

➤ Variabel Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y)

No	PERNYATAAN	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1	Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan				
2	Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap tahunnya				
3	Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan				
4	Sebagai wajib pajak, saya mengisi formulir dengan jelas dan benar				
5	Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir dengan lengkap pada saat melaporkan SPT				

Sumber: Choiriyatuz Zahidah (2010)

➤ Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

	PERNYATAAN	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan				
2	Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak				
3	Pemeriksaan rutin dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap wajib pajak				
4	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana di bidang perpajakan				
5	Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan bagi wajib pajak yang akan diperiksa				
6	Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur				

Sumber: Ning Wahyuni (2013)

➤ Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

	PERNYATAAN	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1	Kesadaran wajib pajak dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.				
2	saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara				
3	menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara				
4	membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara				
5	saya membayar pajak karena kesadaran diri				
6	saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan				

Sumber: R.A Citra Dewi Yulianti (2018)

➤ Variabel Sanksi Pajak (X3)

	PERNYATAAN	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku				
2	sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak				
3	sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera				
4	sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak				
5	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi				

Sumber: Zaen Zulhaj Imainiati (2016)

1.1 Lampiran Jawaban Responden

1. Variabel Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	T.Y
1	3	3	3	4	4	17
2	3	3	4	4	4	18
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	4	3	3	4	4	18
7	4	3	3	3	3	16
8	3	3	3	3	4	16
9	4	3	4	4	4	19
10	4	3	4	3	3	17
11	4	4	3	4	3	18
12	4	3	3	4	4	18
13	4	3	3	3	4	17
14	3	3	4	4	4	18
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	3	15
17	3	3	3	4	4	17
18	3	3	3	4	4	17
19	3	3	3	3	3	15
20	3	3	4	4	4	18
21	3	3	3	4	4	17
22	3	3	3	4	4	17
23	3	3	4	4	4	18
24	3	4	3	4	4	18
25	4	4	3	3	3	17
26	3	3	4	4	4	18
27	3	4	4	4	4	19
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	3	3	4	4	4	18
31	4	3	4	3	3	17
32	3	4	3	4	4	18
33	3	4	4	4	4	19

34	4	3	3	4	4	18
35	3	3	4	4	3	17
36	4	3	3	4	4	18
37	4	4	4	4	4	20
38	3	4	4	4	4	19
39	4	4	3	4	3	18
40	3	3	4	4	4	18
41	3	4	3	4	3	17
42	4	3	3	4	3	17
43	3	3	3	4	4	17
44	3	3	4	4	4	18
45	4	4	3	3	4	18
46	4	4	4	4	4	20
47	4	3	3	4	3	17
48	3	4	4	3	4	18
49	4	3	3	3	4	17
50	4	4	3	4	3	18
51	3	4	4	4	3	18
52	4	3	4	3	4	18
53	3	3	4	4	4	18
54	4	4	3	3	4	18
55	4	4	4	3	3	18
56	4	3	3	4	4	18
57	4	4	3	4	3	18
58	4	4	4	4	4	20
59	4	3	4	4	4	19
60	3	3	4	4	4	18
61	3	3	4	4	4	18
62	4	3	3	4	4	18
63	4	4	4	3	3	18
64	4	4	3	4	4	19
65	4	4	4	4	3	19
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	3	4	4	4	4	19
70	4	3	4	3	4	18
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	3	4	3	18

73	3	3	4	4	4	18
74	4	4	3	3	3	18
75	4	4	3	3	4	18
76	4	3	4	4	4	19
77	4	4	3	4	3	18
78	4	4	3	4	3	18
79	4	4	4	4	4	20
80	3	4	4	3	4	18
81	4	4	4	3	3	18
82	3	4	3	3	3	16
83	4	4	3	3	3	17
84	3	3	3	3	3	15
85	4	3	3	3	4	17
86	3	4	3	3	3	16
87	4	4	3	4	3	18
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	3	4	2	4	3	16
91	3	3	3	3	3	15
92	4	4	3	4	3	18
93	4	3	4	3	4	18
94	4	4	4	4	4	20
95	4	3	4	4	4	19
96	3	4	4	4	3	18
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	3	3	18
99	3	4	3	4	3	17
100	4	4	4	4	4	20

2. Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	T.X1
1	3	2	3	3	3	3	17
2	3	2	3	4	4	4	20
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	2	3	3	3	4	18
5	3	2	3	4	3	4	19
6	4	3	3	3	3	3	19
7	3	2	3	3	3	3	17

8	4	2	3	3	4	4	20
9	3	2	4	3	3	4	19
10	3	3	4	3	3	3	19
11	4	2	3	3	4	3	19
12	4	2	4	3	3	3	19
13	3	2	3	3	3	3	17
14	3	2	3	3	3	3	17
15	3	2	3	3	3	3	17
16	3	2	3	3	3	3	17
17	3	2	3	3	3	3	17
18	3	2	3	4	4	3	19
19	3	2	3	3	3	3	17
20	3	2	3	3	3	3	17
21	4	2	4	3	3	3	17
22	3	2	3	4	3	3	18
23	3	2	3	3	3	3	17
24	3	3	3	3	4	3	19
25	4	1	4	4	4	4	21
26	4	2	4	4	4	3	21
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	3	3	3	3	3	18
30	4	2	4	3	3	2	18
31	3	2	3	3	3	2	16
32	3	3	3	3	3	3	18
33	3	2	3	3	3	3	17
34	4	3	4	3	3	2	19
35	3	3	3	3	3	3	18
36	4	2	4	3	3	2	18
37	3	3	3	3	3	3	18
38	3	2	3	3	3	3	17
39	4	3	4	4	4	3	22
40	3	3	3	3	4	3	19
41	3	2	3	3	3	2	16
42	3	3	3	3	3	3	18
43	4	2	3	3	3	3	18
44	3	3	3	3	3	3	18
45	4	3	4	3	3	2	19
46	3	2	3	3	3	3	17

47	3	3	3	3	3	3	18
48	4	2	3	4	3	2	18
49	3	3	3	3	3	3	18
50	4	3	3	3	3	3	19
51	3	2	3	3	3	3	17
52	3	2	4	3	3	2	17
53	3	2	3	3	3	3	17
54	3	3	3	3	3	3	18
55	3	2	3	3	3	2	16
56	4	2	4	4	3	3	20
57	3	3	3	3	3	3	18
58	3	3	3	3	3	3	18
59	3	2	3	3	3	2	16
60	3	3	3	3	3	3	18
61	3	3	3	3	3	3	18
62	3	2	3	3	3	3	17
63	3	3	3	3	3	3	18
64	4	2	3	3	3	3	18
65	3	3	3	3	3	3	18
66	3	3	3	3	3	3	18
67	3	2	3	3	3	2	16
68	3	3	3	3	3	3	18
69	3	2	3	3	3	2	16
70	4	2	4	3	3	2	18
71	3	3	3	3	3	2	17
72	4	2	3	3	3	3	18
73	3	2	3	3	3	2	16
74	3	3	3	3	3	3	18
75	4	3	3	3	3	3	19
76	3	2	3	3	3	2	16
77	3	3	3	3	3	3	18
78	3	2	3	3	3	2	16
79	4	2	4	4	3	2	19
80	3	2	3	3	3	2	16
81	3	3	3	3	3	3	18
82	4	2	3	3	3	3	18
83	3	3	3	3	3	3	18
84	3	3	3	3	3	3	18
85	3	2	3	4	3	2	17

86	3	3	3	3	3	3	18
87	3	2	3	3	3	2	16
88	4	3	4	3	3	2	19
89	3	3	3	3	4	3	19
90	4	2	3	4	3	2	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	4	2	4	4	3	2	19
93	3	3	3	4	3	3	19
94	3	3	3	3	3	3	18
95	3	3	4	4	4	3	21
96	3	2	3	3	3	3	17
97	4	3	4	4	4	3	22
98	3	3	3	3	3	3	18
99	3	2	3	3	3	2	16
100	3	3	3	3	3	3	18

3.Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	T.X2
1	3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	3	3	3	3	18
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	3	3	3	3	3	19
6	3	4	3	3	3	3	19
7	4	4	4	3	3	3	21
8	3	3	3	4	4	4	21
9	4	3	3	3	3	3	19
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	4	3	4	3	20
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	3	3	3	3	3	18
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	3	3	3	3	3	18
16	3	4	4	4	4	4	23
17	4	3	3	4	4	4	22
18	4	4	3	3	3	3	20
19	4	4	3	3	4	4	22
20	3	3	4	3	3	3	19

21	4	4	4	4	4	4	24
22	3	3	3	3	3	3	18
23	3	3	3	3	3	3	18
24	4	3	3	3	4	3	20
25	3	3	3	3	3	3	18
26	3	3	3	3	3	3	18
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	3	2	17
31	3	3	3	3	3	3	18
32	3	3	2	3	3	3	17
33	3	3	3	3	4	3	19
34	3	3	3	3	3	3	18
35	3	4	3	3	3	3	19
36	3	3	3	3	4	3	19
37	3	3	3	3	3	3	18
38	3	4	4	4	3	4	22
39	3	3	3	3	3	2	17
40	3	3	3	3	3	3	18
41	3	4	3	3	3	3	19
42	3	4	3	3	3	3	19
43	3	3	3	3	3	3	18
44	3	3	3	3	3	3	18
45	4	4	4	4	4	4	24
46	3	3	3	3	3	3	18
47	4	4	4	3	3	3	21
48	3	3	3	4	4	4	21
49	4	3	3	3	4	4	21
50	3	3	3	3	3	3	18
51	4	4	4	4	4	4	24
52	3	3	3	2	3	4	18
53	3	3	3	4	3	4	20
54	3	3	3	3	3	3	18
55	4	3	3	3	3	4	20
56	3	3	3	3	3	4	19
57	3	3	3	3	3	3	18
58	4	4	3	3	3	4	21
59	3	3	3	3	3	3	18

60	3	3	3	3	3	3	18
61	3	4	3	3	3	4	20
62	3	3	3	3	3	3	18
63	4	3	3	3	2	3	18
64	3	3	3	3	3	3	18
65	4	4	4	4	4	3	23
66	3	3	3	3	3	3	18
67	3	3	3	3	3	3	18
68	4	4	4	4	4	3	23
69	3	3	3	4	4	3	20
70	3	3	3	3	3	3	18
71	4	3	3	3	2	3	18
72	3	3	3	3	3	3	18
73	3	4	3	3	3	3	19
74	3	3	3	3	3	3	18
75	3	3	3	3	3	3	18
76	3	4	3	3	3	3	19
77	3	3	3	3	3	3	18
78	3	3	3	3	3	3	18
79	3	3	3	3	3	4	19
80	3	4	3	3	3	3	19
81	3	3	3	3	3	3	18
82	3	4	3	3	3	3	19
83	3	3	3	3	3	3	18
84	3	4	3	3	3	3	19
85	3	3	3	3	3	3	18
86	3	3	3	3	3	3	18
87	3	4	3	3	3	3	19
88	4	4	4	3	3	3	21
89	4	4	4	4	4	4	24
90	3	3	3	3	3	3	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	3	4	3	3	3	3	19
93	3	3	3	3	3	3	18
94	3	3	3	3	3	4	19
95	3	3	3	3	3	2	17
96	3	3	3	3	3	3	18
97	3	4	3	3	3	3	19
98	3	3	3	3	3	4	19

99	3	3	3	3	3	3	18
100	3	3	3	3	3	3	18

4. Variabel Sanksi Pajak (X3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	T.X3
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	4	4	20
4	4	1	4	4	4	17
5	3	2	3	3	3	14
6	3	2	3	3	3	14
7	3	3	3	3	3	15
8	4	3	3	3	3	16
9	3	2	3	3	3	14
10	3	2	2	2	2	11
11	3	2	2	3	3	16
12	3	2	3	3	2	16
13	3	2	3	3	3	14
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	3	3	15
16	4	2	4	4	3	17
17	4	2	3	3	4	16
18	4	2	3	3	3	15
19	4	2	3	3	3	15
20	3	2	2	3	3	13
21	4	3	4	3	3	17
22	3	2	3	3	3	14
23	4	3	3	4	3	18
24	4	3	3	4	3	17
25	3	3	3	3	3	15
26	3	3	3	3	3	15
27	3	3	3	3	3	15
28	4	4	4	4	3	19
29	3	3	3	3	3	15
30	4	3	3	4	3	17
31	4	4	4	4	4	20
32	3	2	3	3	3	14
33	3	2	3	3	3	14
34	4	3	4	3	3	17

35	4	2	3	3	3	15
36	3	3	3	3	3	15
37	4	2	2	3	3	14
38	3	2	3	3	3	14
39	3	2	3	3	4	15
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	3	15
42	4	2	3	3	3	15
43	3	3	3	3	3	15
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	3	3	3	3	16
47	3	3	3	3	3	15
48	4	4	4	4	4	20
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	4	3	3	3	3	16
52	3	3	3	4	3	16
53	3	3	3	3	3	15
54	3	3	3	3	3	15
55	4	2	4	3	3	17
56	3	3	3	3	3	15
57	4	4	4	4	4	20
58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	3	3	3	15
60	3	2	3	3	3	14
61	4	3	4	4	4	19
62	3	3	3	3	2	14
63	4	4	4	4	4	20
64	3	3	3	3	3	15
65	4	3	3	4	3	17
66	4	4	4	4	4	20
67	4	2	4	4	4	18
68	3	3	3	3	2	14
69	3	3	3	3	3	15
70	4	3	4	4	3	18
71	3	3	3	3	2	14
72	3	3	3	3	3	15
73	3	2	4	4	4	17

74	4	4	4	4	3	19
75	3	3	3	3	3	15
76	3	2	3	3	3	14
77	3	3	3	3	3	15
78	3	2	3	3	3	14
79	4	4	4	4	4	20
80	4	3	3	3	2	15
81	3	3	3	3	3	15
82	4	4	4	4	3	19
83	3	3	4	3	3	16
84	3	3	3	3	3	15
85	3	3	3	3	3	15
86	3	3	3	3	3	15
87	4	3	3	3	3	16
88	3	3	3	3	3	15
89	4	3	3	3	3	16
90	3	3	3	3	3	15
91	4	3	3	3	3	16
92	4	2	3	4	3	16
93	3	3	3	4	3	16
94	3	3	3	3	3	15
95	4	2	3	4	3	16
96	4	4	4	4	4	20
97	4	3	3	3	3	16
98	3	3	3	3	3	15
99	4	2	4	4	4	18
100	3	3	3	3	3	15

1.2 Lampiran Hasil Output

1.Uji Statistik Deskriptif

		Statistics			
		iksaan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Kepatuhan pelaporan SPT WPOP
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		17.96	19.15	15.90	17.93
Median		18.00	18.00	15.00	18.00
Mode		18	18	15	18
Std. Deviation		1.263	1.806	1.894	1.328
Variance		1.594	3.260	3.586	1.763
Range		6	7	9	5
Minimum		16	17	11	15
Maximum		22	24	20	20
Sum		1796	1915	1590	1793

2.Uji Validitas

No	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan SPT (WPOP) (Y)				
1	Y.1	0.580881	0.312	Valid
2	Y.2	0.683894	0.312	Valid
3	Y.3	0.576894	0.312	Valid
4	Y.4	0.545706	0.312	Valid
5	Y.5	0.702312	0.312	Valid
Pemeriksaan Pajak (X1)				
1	X1.1	0.513379	0.312	Valid
2	X1.2	0.511616	0.312	Valid
3	X1.3	0.783686	0.312	Valid
4	X1.4	0.57476	0.312	Valid
5	X1.5	0.478403	0.312	Valid

6	X1.6	0.618416	0.312	Valid
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)			
1	X2.1	0.337584	0.312	Valid
2	X2.2	0.646363	0.312	Valid
3	X2.3	0.775815	0.312	Valid
4	X2.4	0.705125	0.312	Valid
5	X2.5	0.678465	0.312	Valid
6	X2.6	0.491556	0.312	Valid
	Sanksi Pajak (X3)			
1	X3.1	0.75933	0.312	Valid
2	X3.2	0.661842	0.312	Valid
3	X3.3	0.66923	0.312	Valid
4	X3.4	0.626355	0.312	Valid
5	X3.5	0.569992	0.312	Valid

3. Uji Reliabilitas

No	Variabel	r_{α}	r_{kritis}	Kriteria
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	0,693	>0,60	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,754	>0,60	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X3)	0,797	>0,60	Reliabel
4	Kepatuhan pelaporan SPT WPOP (Y)	0,642	>0,60	Reliabel

4. Uji Asumsi Klasik


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31645678
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.133
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.326
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Uji Multikoloniaritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.386	2.688		6.097	.000		
Pemeriksaan Pajak	.074	.107	.071	.695	.024	.992	1.008
Kesadaran Wajib Pajak	.046	.075	.063	.613	.031	.974	1.027
Sanksi Pajak	.069	.072	.098	.960	.033	.978	1.023

Dependen variabel: Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Uji Heteroksiditas



4. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.386	2.688	6.097	.000
	Pemeriksaan Pajak	.074	.107	.071	.695
	Kesadaran Wajib Pajak	.046	.075	.063	.613
	Sanksi Pajak	.069	.072	.098	.960

a. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan SPT WPOP

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Uji Stimulan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.937	3	.979	.548	.045 ^a
	Residual	171.573	96	1.787		
	Total	174.510	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan SPT WPOP

Uji Parsial Signifikansi (T-fest)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.386	2.688		6.097	.350
	Pemeriksaan Pajak	.074	.107	.071	.695	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.046	.075	.063	.613	.000
	Sanksi Pajak	.069	.072	.098	.960	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan SPT WPOP

Koefisien Determinasi (R²)


Model Summary



Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.519	4.742

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependen Variabel: Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

1.5 Lampiran Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama. : Milki Janati

Tempat, Tanggal Lahir. : Tegal, 28 Juni 1999

Nomor Induk Mahasiswa. : 1905046024

Fakultas. : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Kelamin. : Perempuan

Alamat. : Desa Rembul, Kec.Bojong, Kab.Tegal

e-mail : janatimilki358@gmail.com

No. Hp. : 08895007349

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Rembul 01
2. SMP N 01 Bojong
3. SMA N 01 Bojong
4. UIN Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal)